



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : SUHARTO; Tempat Tanggal Lahir: Pemalang, 12-08-1964; Pekerjaan : Tukang Kayu ; NIK : 3327101208640001 ; Alamat: Desa Widodaren RT. 50 RW. 07, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Tri Budi Utomo yang beralamat di Dukuh Pekandangan RT 50/07, Desa Widodaren, Kec Petarukan, Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 3/Insidentil/2022/PN Pml tertanggal 29 September 2022. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

Nama : H Sukendro ; Alamat: Dukuh Pekandangan RT 50/07 Desa Widodaren, Kec Petarukan, Kab Pemalang ; Pekerjaan : Mantan Pegawai BUMN/D, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Cipto Waluyo, S.H., M.H dan 2). Dewa Gede Anom Asmara S.H, Keduanya Advokat yang berkantor di Cipto Waluyo S.H.,M.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Teratai I No. 7 Purwosari, Comal, Pemalang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 189/SK/2022/PN Pml tertanggal 10 Oktober 2022. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat gugatan dari Penggugat tertanggal 3 Oktober 2022 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang di bawah register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pml tertanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2022, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 24 Oktober 2022 untuk mencabut surat gugatan perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pml dengan alasan Penggugat dan Tergugat masih memiliki kekerabatan satu mbah Buyut maka Para Pinisepuh keluarga besar Mbah Buyut menyarankan menghendaki adanya perdamaian sengketa dimaksud agar diselesaikan berdasarkan kearifan local atau melainkan dimusyawarahkan secara kekeluargaan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap persidangan dengan acara pembacaan gugatan dimana pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan ini sepenuhnya merupakan hak dari pihak Penggugat :

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama disebutkan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas maka pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sehingga maksud Penggugat mencabut gugatannya dapat dikabulkan ;


Mengingat, Pasal 271, 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pml ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pml dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Jaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara secara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H dan Bili Abi Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Pematang Jaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahya Adi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Bili Abi Putra, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Tjahya Adi, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp200.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
6. Materai	Rp 10.000,-

Jumlah Rp345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pml

